



#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA

KEMENDIKDASMEN
RAMAH

BANGGA,
MAHIR, DAN MAJU
— DENGAN —
BAHASA INDONESIA

Risalah Kebijakan

Nomor 1, Maret 2025 ■

**Menjaga
Kedaulatan
Bahasa Indonesia:**

Upaya
Mewujudkan
Pendidikan
Bermutu
untuk Semua



BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Badan Bahasa
Bermartabat
Bermanfaat

Risalah Kebijakan Nomor 1, Maret 2025

MENJAGA KEDAULATAN BAHASA INDONESIA: UPAYA MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA

Pengarah:
Hafidz Muksin

Penyelia:
Riki Nasrullah
Ganjar Harimansyah
Iwa Lukmana
Dora Amalia
Imam Budi Utomo

Penulis:
Maryanto
Wawan Prihartono
Eko Marini
Esra Nelvi Siagian
Sulastri
Riza Sukma
Ahmad Khoironi Arianto
Frista Nanda Pratiwi

Penyunting:
Wawan Prihartono

Desain Grafis:
Nurjaman

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Untuk menjaga kedaulatan bahasa Indonesia, permasalahannya ialah bahwa masih belum optimal penciptaan ketertiban berbahasa di ruang publik. Belum ada 10% dari 45 lembaga terbina itu untuk mewujudkan penggunaan bahasa yang tertib pada setiap objek di ruang publiknya secara mandiri. Untuk itu, telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia. Dalam hal pentingnya peneguhan kedaulatan bahasa negara, tidak hanya pemerintah pusat (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah), tetapi juga pemerintah daerah (gubernur dan bupati atau wali kota di seluruh Indonesia) yang bertindak melaksanakan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia. Selain dua aktor kunci itu, perseorangan juga diharapkan dapat bertindak melakukan pengawasan, antara lain, dengan membuat laporan pengaduan atas dugaan pelanggaran terhadap ketentuan berbahasa di ruang publik.

Pelaksanaan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia oleh pemerintah pusat dan daerah berlangsung sesuai dengan kewenangan di wilayah kerja masing-masing. Atas objek bahasa di setiap lokasi penggunaannya, dampak positif dari kegiatan pengawasan ini adalah terwujudnya situasi tertib berbahasa Indonesia, baik di lanskap maupun dokumen resmi, yang memperlihatkan bahwa pendidikan yang bermutu memiliki cakupan yang jauh lebih kompleks daripada pembelajaran di ruang kelas. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah merumuskan visi Pendidikan Bermutu untuk Semua. Untuk mewujudkan visi itu, pendekatan pembelajaran mendalam (*deep learning*) diterapkan dengan penekanan pada dua aspek, yaitu karakter (*character*) dan kewargaan (*citizenship*). Ketertiban berbahasa Indonesia dalam rangka menjaga kedaulatan bahasa negara ini merupakan solusi alternatif untuk menguatkan karakter bangsa, sekaligus untuk menumbuhkan spirit berkewargaan global melalui gerakan *trigatra bangun bahasa: utamakan bahasa Indonesia; lestarikan bahasa daerah; dan kuasai bahasa asing*.

1. FENOMENA PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA

Tanggung jawab bersama terhadap masa depan bangsa Indonesia berhubungan sangat erat dalam hal mutu pendidikan nasional dengan kesadaran akan pentingnya kewargaan global yang perlu ditumbuhkan seiring dengan prinsip berpikir global bertindak lokal (*think globally act locally*). Untuk memikul tanggung jawab bersama itu, tindakan konkret dilaksanakan melalui prinsip pengutamakan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang

digunakan secara baik dan benar dengan atau tanpa penggunaan bahasa daerah/asing untuk menjadi penyerta/pelengkap. Namun, untuk menjaga kedaulatan bahasa Indonesia dalam kehidupan kemajemuk di dunia global, terdapat dua fenomena berikut di masyarakat dalam hal berbahasa, terutama di ruang publik (lanskap).

Fenomena pertama yang sangat menonjol ialah apa yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai *xenomania*, yaitu kesukaan yang berlebihan terhadap segala sesuatu yang asing (berasal dari luar negeri). Fenomena ini tampak berawal dari *xenofilia*, yaitu ketertarikan pada hal-hal yang berasal dari luar negeri. Gaya dan tata cara berbahasa asing di ruang publik tanpa terkendali menunjukkan fenomena kebahasaan yang cenderung tidak menciptakan situasi kondusif untuk melakukan pembinaan bahasa Indonesia. Sebagai contoh, di ruang publik ditemukan tidak sedikit rambu/petunjuk jalan yang dipasang dengan tulisan “*exit*” tanpa didahului tulisan “keluar”.

Fenomena kedua yang juga muncul di ruang publik ialah maraknya bahasa *rumpi*, alih-alih bahasa *informasi*. Fenomena ini tampak seiring dengan fakta rendahnya tingkat literasi pengguna bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara memperikutkan kemampuan berbahasa untuk mencari dan mengolah informasi serta menyajikan informasi secara baik dan benar sehingga dapat diperoleh (ilmu) pengetahuan yang mencerahkan dan dapat disebarluaskan demi kemaslahatan bersama. Untuk itulah, pembinaan bahasa Indonesia, termasuk dalam ranah penggunaan bahasa negara ini di lanskap dan dokumen resmi menghadapi masalah maraknya penggunaan bahasa *rumpi* yang cenderung kurang bermaslahat dan lebih berpotensi memunculkan konflik sosial, seperti penggunaan ragam bahasa untuk bergunjing di ruang komunikasi dalam media sosial.

Berdasarkan fenomena yang muncul di masyarakat, penggunaan bahasa yang tidak tertib dan tidak mengutamakan bahasa Indonesia, diperlukan upaya strategis dalam mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) ialah pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa Indonesia di lanskap dan dokumen resmi kedinasan.

Penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah merupakan kewajiban dan amanat undang-undang. Badan Bahasa sebagai lembaga resmi yang ditunjuk dalam upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional memiliki kewajiban dalam penegakan pengutamaan bahasa Indonesia dalam bentuk pembinaan kebahasaan. Dasar hukum pembinaan kebahasaan meliputi Sumpah Pemuda butir ketiga; UUD 1945 Pasal 36; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik.

Penggunaan bahasa, baik di lanskap maupun pada dokumen kedinasan, merupakan cerminan sikap bahasa masyarakat. Penggunaan bahasa yang tertib dengan mengutamakan bahasa Indonesia di atas bahasa daerah dan bahasa asing menggambarkan masyarakat yang memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Namun, tidak bisa dimungkiri bahwa penggunaan bahasa Indonesia saat ini mengalami pelemahan. Pelemahan bahasa Indonesia itu cenderung terjadi seiring dengan penguatan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, di lanskap dan dalam dokumen lembaga. Penguatan bahasa asing disebabkan oleh arus informasi dan komunikasi global yang makin deras bersamaan dengan mobilitas penduduk antarnegara yang makin intens. Ketika arus informasi dan komunikasi serta mobilitas penduduk seperti itu terjadi di wilayah NKRI, bahasa asing cenderung muncul mendesak bahasa Indonesia. Untuk itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu menciptakan ketertiban berbahasa dengan mengutamakan bahasa Indonesia, terutama pada area penggunaan bahasa yang mencerminkan identitas kebangsaan, yaitu di lanskap dan pada dokumen lembaga.

Pembinaan penggunaan bahasa di lanskap dan pada dokumen lembaga harus dilakukan dengan cara yang intensif dan sasaran yang tepat. Pembinaan secara intensif menuntut pembina bahasa untuk terus mendampingi lembaga melakukan penertiban atas penggunaan bahasa di lanskap dan pada dokumen lembaga. Upaya yang intensif dilakukan dengan aksi dan fasilitasi kebahasaan yang berkelanjutan terhadap objek binaan, bukan sekadar datang dan pergi. Sasaran yang tepat berarti pembinaan bahasa fokus dilakukan terhadap objek penggunaan bahasa di lanskap dan pada dokumen lembaga yang banyak dilihat oleh masyarakat. Sementara itu, objek binaan bahasa di lanskap dan pada dokumen adalah lembaga karena banyak menggunakan bahasa di ruang publik. Dengan kata lain, sasaran yang tepat untuk pembinaan penggunaan bahasa Indonesia di lanskap dan pada dokumen lembaga adalah lembaga yang banyak dikunjungi masyarakat, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan tertentu. Untuk itu, lembaga objek pembinaan penggunaan bahasa Indonesia di lanskap difokuskan pada tiga kategori, yaitu (1) lembaga pendidikan, (2) lembaga pemerintah, dan (3) lembaga swasta berbadan hukum.

Pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa Indonesia telah dilakukan selama periode 2022 hingga 2024. Kegiatan ini melingkupi 1.395 lembaga yang terdiri atas lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga swasta di 31 provinsi. Dalam perkembangannya, pada tahun 2025, terbitlah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia. Peraturan ini mengatur tata cara pengawasan penggunaan bahasa Indonesia; objek pengawasan yang digunakan di lanskap dan dokumen resmi; bentuk pengawasan yang terdiri atas

(a) sosialisasi, (b) pemantauan (c) pendampingan, dan (d) evaluasi; pembagian kewenangan pengawasan yang dilaksanakan oleh (a) Menteri, (b) gubernur, dan (c) bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya; pemanfaatan hasil pengawasan; dan peran serta masyarakat.

Peraturan Menteri tersebut menjadi payung hukum bagi Badan Bahasa dalam menjaga kedaulatan bahasa Indonesia melalui program pengawasan penggunaan bahasa Indonesia. Hal ini tentunya juga menjadi tindak lanjut dari program yang sebelumnya telah dilaksanakan, yakni pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara di ruang publik dan dokumen resmi. Badan bahasa akan melaksanakan program ini secara masif dan berkelanjutan serta berkolaboratif.

2. PEMBINAAN LEMBAGA DALAM PENGUTAMAAN BAHASA INDONESIA

Peningkatan kualitas penggunaan bahasa Indonesia melalui pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam upaya memperkuat identitas keindonesiaan. Pembinaan dilakukan secara konsisten, terarah, dan berkesinambungan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pembinaan pengutamaan bahasa negara pada periode renstra tahun 2020–2024 terdiri atas dua model pembinaan. Pada tahun 2020 dan 2021 pembinaan pengutamaan bahasa negara difokuskan pada jumlah wilayah kabupaten/kota yang telah mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik dengan melakukan pembinaan terhadap para pemangku kepentingan dan lembaga yang terkait. Kemudian, pada tahun 2022–2024 pembinaan dilakukan secara langsung terhadap lembaga dengan berfokus pada objek ruang publik dan dokumen lembaga. Penggunaan bahasa di ruang publik dan pada dokumen merupakan refleksi wajah bahasa lembaga yang menunjukkan implementasi pengutamaan dan kualitas penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Oleh karena itu, lembaga yang belum mengimplementasikan pengutamaan bahasa negara perlu dibina agar tidak hanya memahami kewajiban pengutamaan bahasa negara di ruang publik dan pada dokumen lembaga, tetapi mempunyai sikap positif untuk meningkatkan kualitas berbahasanya.

Pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara dilakukan terhadap lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga swasta dengan objek ruang publik, seperti papan nama, papan informasi, papan petunjuk, spanduk, dan selebaran, serta dokumen, seperti surat undangan, surat permohonan, dan surat pemberitahuan. Pembinaan tersebut dilaksanakan dengan model multitahun (2022–2024). Selama 3 tahun itu, sejumlah lembaga yang sama dibina untuk memperbaiki penggunaan bahasa di ruang publik dan pada dokumennya. Perbaikan dilakukan secara bertahap dari tahun pertama sampai dengan tahun ketiga dengan evaluasi progres per tahun.

Pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara dilaksanakan dengan beberapa tahap, yakni

1. menentukan lembaga binaan yang akan dibina selama 3 tahun;
2. melakukan audiensi dan pengambilan data penggunaan bahasa, baik di ruang publik maupun pada dokumen lembaga, kemudian memberi penilaian atas data-data tersebut pada format penilaian yang telah disediakan;
3. melakukan sosialisasi untuk menyampaikan materi dan strategi pengutamaan bahasa negara berdasarkan data kebahasaan yang telah diambil dan dianalisis serta memberi rekomendasi perbaikan jika bahasa negara belum diutamakan dan/atau penggunaan bahasanya tidak tepat;
4. melakukan pendampingan atau fasilitasi kepada pengampu pengutamaan bahasa negara dari lembaga yang dibina melalui media komunikasi daring atau melakukan kunjungan konsultatif secara periodik ke lembaga yang dibina serta mengadakan pertemuan secara daring dan/atau luring untuk memberikan materi kebahasaan yang diperlukan;
5. melakukan evaluasi dengan pengambilan data sesudah pendampingan dan pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan; dan
6. memberikan apresiasi atau penghargaan kepada lembaga binaan yang melakukan perbaikan atau usaha yang signifikan dalam pengutamaan bahasa negara. Penghargaan ini berupa pemberian sertifikat/piagam penghargaan atau memberikan uang pembinaan selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Siklus tahap tersebut berlangsung secara simultan selama 3 tahun pembinaan, kecuali tahap pertama dan tahap terakhir. Tahap pertama (penentuan lembaga yang dibina) hanya dilakukan pada tahun pertama. Kemudian, tahap terakhir (pemberian penghargaan terhadap lembaga binaan) dilakukan pada tahun ketiga.

Setelah 3 tahun pembinaan, lembaga yang menunjukkan praktik baik penggunaan bahasa negara di ruang publik dan pada dokumen lembaga ditetapkan sebagai lembaga yang mengutamakan bahasa negara. Selanjutnya, lembaga ini dapat ditunjuk sebagai mitra pembinaan pengutamaan bahasa negara. Lembaga yang telah menerapkan dan/atau berusaha menerapkan pengutamaan bahasa negara secara signifikan dianggap sebagai lembaga yang telah meningkat kualitas penggunaan bahasanya. Kemudian, jumlah lembaga yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya dari semua lembaga yang dibina akan menunjukkan persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya. Hasil ini juga akan menentukan pembinaan yang telah dilakukan sesuai dengan target yang harus dicapai atau tidak. Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya dihitung dengan formula berikut.

$$PLT = \left(\frac{BRP}{LT} + \frac{BS}{LT} \right) \times \frac{100}{2}$$

Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya

$$(1.301/1.395 + 1.301/1.395) : 2 \times 100 = 93,26$$

Keterangan:

- PLT = Persentase lembaga yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya
- BRP = Jumlah lembaga yang naik nilai bahasa ruang publiknya
- BS = Jumlah lembaga yang naik nilai bahasa suratnya
- LT = Lembaga terbina bahasa ruang publiknya
- Tipe = Kumulatif


Dari penghitungan tersebut, dihasilkan capaian IKP (Indikator Kinerja Program) Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya pada tahun 2022–2024 terlihat pada infografis berikut.

**Target dan Realisasi
IKP Persentase Lembaga Terbina
yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya**


Capaian Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya Tahun 2022–2024



Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya Tahun 2024



Tren Capaian Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya Tahun 2022–2024



Pada tahun 2024 Capaian IKP Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya sudah tercapai dengan baik. Target yang ditetapkan adalah 91,99. Capaiannya adalah 93,26 dengan persentase capaian sebesar 101,48%. Capaian IKP Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya dari tahun pertama sampai dengan tahun ketiga pembinaan terus meningkat dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Tercapainya target tersebut merupakan hasil penghitungan dari 1.395 lembaga dari seluruh Indonesia yang dibina oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra serta balai/kantor bahasa. Berikut adalah contoh hasil pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara.

Beberapa Contoh Perbaikan Data Objek Penggunaan Bahasa di Ruang Publik

Sebelum

Sesudah



Pada tahun 2024 Penghargaan Wajah Bahasa Lembaga Tingkat Nasional diberikan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa kepada lima lembaga terbaik dari setiap kategori (lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga swasta) sehingga terdapat 15 lembaga terbina yang mendapatkan penghargaan tersebut, yakni sebagai berikut.

Lembaga Penerima Penghargaan Wajah Lembaga Tahun 2024

No.	Nama Lembaga	Predikat	Kategori
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Terbaik I	Lembaga Pemerintah
2.	Perumda Owabong, Provinsi Jawa Tengah	Terbaik II	Lembaga Pemerintah
3.	Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	Terbaik III	Lembaga Pemerintah
4.	Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu	Terbaik IV	Lembaga Pemerintah
5.	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan	Terbaik V	Lembaga Pemerintah
6.	SMP Negeri 2 Dobo, Provinsi Maluku	Terbaik I	Lembaga Pendidikan
7.	SMP Budi Mulia Dua, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Terbaik II	Lembaga Pendidikan
8.	MAN 1 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Terbaik III	Lembaga Pendidikan
9.	SMK Negeri 4 Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Terbaik IV	Lembaga Pendidikan
10.	SMA Negeri 32 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	Terbaik V	Lembaga Pendidikan
11.	Hotel Santika, Provinsi Bengkulu	Terbaik I	Lembaga Swasta
12.	Nirwana Gardens, Provinsi Kepulauan Riau	Terbaik II	Lembaga Swasta
13.	Hotel New Idola, Provinsi DKI Jakarta	Terbaik III	Lembaga Swasta
14.	Rumah Sakit Umum Kharisma Paramedika, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Terbaik IV	Lembaga Swasta
15.	Rumah Sakit Syifa Medika, Provinsi Kalimantan Selatan	Terbaik V	Lembaga Swasta

Pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan pada bulan Oktober 2024 pada acara Puncak Bulan Bahasa dan Sastra Tahun 2024. Lembaga-lembaga tersebut akan menjadi mitra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam implementasi pengutamaan bahasa negara.



Pemberian Penghargaan Wajah Bahasa Lembaga Tingkat Nasional Tahun 2024

3. DINAMIKA PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM LANSKAP DAN DOKUMEN RESMI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN YANG MERATA

Pembinaan penggunaan bahasa Indonesia di lembaga, baik di lanskap sebagai wajah bahasa maupun di dokumen resmi, perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan terukur. Langkah ini bertujuan untuk menanamkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia yang mencakup kebanggaan, kesetiaan, dan kesadaran terhadap norma kebahasaan. Ketiga sikap ini diharapkan tecermin dalam praktik kebahasaan lembaga sehari-hari.

Dalam rangka memperkuat implementasi program pembinaan bahasa Indonesia, diperlukan pemetaan situasi secara komprehensif melalui pendekatan SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*). Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan kekuatan yang dapat dioptimalkan, kelemahan yang perlu segera ditangani, peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program, serta potensi ancaman yang perlu diantisipasi. Berikut analisis SWOT berdasarkan pada pengamatan lapangan terhadap implementasi kebijakan kebahasaan di berbagai lembaga.

Pendekatan	Uraian
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur pembinaan dan pengawasan jelas (sosialisasi, pemantauan, pendampingan, dan evaluasi) - Dukungan regulasi dan kebijakan
Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Sikap bahasa masyarakat terhadap bahasa Indonesia masih rendah - Kompetensi berbahasa masyarakat masih rendah - Sosialisasi dan pelatihan tidak berkelanjutan - Tim pelaksana pengawasan penggunaan bahasa Indonesia lintas unit belum ada - Pemantauan, pendampingan, dan evaluasi belum menyeluruh - Anggaran khusus untuk pengawasan penggunaan bahasa Indonesia belum maksimal - Ketidadaan sanksi administratif dalam peraturan
Peluang (<i>Opportunities</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Mengampanyekan gerakan “Cinta Bahasa Indonesia” - Penguatkan pendidikan Bahasa Indonesia dalam kurikulum - Penguatan kompetensi bahasa Indonesia guru melalui pendidikan dan pelatihan - Anggaran yang memadai - Inovasi media pembinaan
Ancaman (<i>Threats</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Bahasa asing mendominasi ruang publik - Bahasa informal marak digunakan di sosial media lembaga pemerintah, pendidikan, dan swasta

Proses pembinaan dilakukan melalui lima tahapan utama, yaitu pemilihan lembaga sasaran, audiensi dengan pemangku kepentingan, sosialisasi materi pengutamaan bahasa, fasilitasi atau pendampingan, serta evaluasi dan pemberian apresiasi. Dalam pelaksanaannya, beberapa tantangan dapat muncul, misalnya belum optimalnya respons terhadap rekomendasi perbaikan karena keterbatasan anggaran. Sebagai langkah strategis, koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi penting agar program pengutamaan bahasa dapat diakomodasi dalam anggaran lembaga. Selain itu, saran perbaikan juga difokuskan pada hal-hal yang tidak membutuhkan biaya besar, tetapi tetap berdampak positif terhadap peningkatan kualitas kebahasaan lembaga.

Prioritas program lembaga sering lebih mengutamakan program yang bernilai ekonomis daripada program kebahasaan sehingga pengutamaan bahasa negara kerap terabaikan. Untuk itu, penghargaan dan insentif bagi lembaga yang berhasil mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dapat menjadi motivasi agar program kebahasaan mendapat perhatian yang lebih besar.

Hambatan lain yang dihadapi ialah kurangnya pemahaman dan kepedulian lembaga terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam lanskap ruang publik dan tata naskah dinas. Beberapa staf lembaga belum memahami secara memadai aturan kebahasaan. Sebagian menganggap bahwa selama bahasa masih dapat dipahami oleh pembaca meskipun tidak baku hal itu tidak menjadi masalah. Untuk meminimalisasi kendala itu diperlukan pelatihan kebahasaan

secara berkala, pemasyarakatan panduan ringkas penggunaan bahasa Indonesia, serta penyediaan klinik bahasa dalam rangka konsultasi kebahasaan di setiap instansi. Hambatan ini berkorelasi dengan minimnya sumber daya manusia yang kompeten dalam kebahasaan di setiap instansi. Dengan pelatihan terstruktur diharapkan mampu menciptakan tenaga kebahasaan, baik editor, penyunting bahasa, atau penanggung jawab dokumen yang kompeten untuk memastikan penggunaan bahasa sesuai kaidah.

Lebih lanjut, pengaruh bahasa asing dan bahasa daerah yang masih sangat dominan dalam lanskap ruang publik juga menjadi tantangan tersendiri. Hal ini dapat mengurangi eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Untuk mengatasinya, penguatan regulasi dan pengawasan perlu dilakukan secara konsisten, sehingga penggunaan bahasa Indonesia dalam lanskap ruang publik dan dokumen lembaga dapat ditegakkan dengan lebih baik. Selain itu, sanksi administratif berupa peringatan atau teguran tertulis dapat menjadi “terapi kejut” bagi lembaga yang menolak saran perbaikan atau menolak melaksanakan regulasi.

Minimnya sosialisasi penggunaan bahasa Indonesia turut menjadi hambatan berikutnya. Pemasyarakatan bahasa Indonesia sering kali belum menjangkau semua lembaga dan lapisan pegawai di dalamnya. Pelatihan yang “pukul lari” sering terjadi dan hanya dilakukan sesekali sehingga peserta kurang mendapatkan pemahaman yang mendalam. Untuk mengurangi hambatan itu, perlu digaungkan kampanye “Cinta Bahasa Negara” kepada setiap lembaga agar muncul sikap positif berbahasa Indonesia, perlu memasukkan materi kebahasaan dalam program penerimaan pegawai baru, dan menyediakan kanal edukasi daring yang mudah diakses, baik video singkat, siniar, atau modul pembelajaran daring.

Di samping itu, keterbatasan sumber daya dan fasilitasi dari Badan Bahasa menyebabkan pembinaan penggunaan bahasa Indonesia di lembaga belum dapat dilakukan secara optimal. Untuk mengatasi hal ini, penguatan pendidikan bahasa Indonesia di sekolah menjadi solusi yang sangat strategis. Pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik dan penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah harus diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan bahasa Indonesia dimulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, agar generasi muda terbiasa menggunakan bahasa negara dengan baik dan benar.

Guru-guru perlu mendapatkan pelatihan khusus agar mampu mengajarkan dan menekankan pentingnya penggunaan bahasa negara di berbagai ranah kehidupan. Dengan langkah ini, pembinaan bahasa Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Bahasa, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional, sehingga upaya pengutamaan bahasa negara dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan. Dengan demikian, generasi muda yang selanjutnya akan masuk dalam dunia kerja memiliki kemampuan dan kepercayaan diri dalam menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah.

Secara umum, setiap lembaga belum memiliki aturan internal yang mengatur standar kebahasaan dalam ruang publik dan tata naskah dinas. Regulasi ini menjadi acuan kerja yang dapat dipatuhi oleh para pegawai. Oleh karena itu, setiap lembaga diharapkan dapat menekankan aturan kebahasaan dalam pedoman internal dan menyisipkan aspek kebahasaan dalam asesmen kinerja unit kerja.

Salah satu kendala internal yang dihadapi dalam pembinaan penggunaan bahasa di ruang publik adalah belum tersedianya templat standar untuk pengolahan data yang dapat digunakan secara seragam oleh seluruh balai dan kantor bahasa. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu disusun templat atau format pengolahan data yang baku guna mempermudah proses penginputan dan penilaian. Strategi ini menjadi langkah penting dalam mendukung ketercapaian target program pembinaan bahasa.

Sejumlah lembaga masih menggunakan templat bawaan lama sehingga tidak ada pembaruan. Lembaga cenderung menggunakan templat dokumen atau papan nama dari tahun-tahun sebelumnya yang belum sesuai standar kebahasaan terbaru. Hal itu berkaitan dengan ketiadaan penganggaran dan keacuhan lembaga. Selain itu juga, muncul pengaruh gaya bahasa informal pada media sosial lembaga. Lembaga kerap menggunakan bahasa yang terlalu santai sehingga tidak sesuai dengan citra lembaga pemerintah, dan bahkan mencampuradukkan penggunaan bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau bahasa daerah yang tidak sesuai kaidah. Untuk mengurangi kendala ini, perlu ada templat resmi penggunaan bahasa ruang publik dan bahasa di tata naskah dinas dan perlu panduan ringkas penggunaan naskah berdaya (*copywriting*) yang baku, tetapi tidak kaku dalam bermedia sosial.

Pemantauan dan evaluasi bahasa di lanskap dan tata naskah dinas lembaga kerap tidak dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Selain itu, indikator penilaian belum dipahami secara merata sehingga hasil olahan tidak seragam. Oleh karena itu, perlu ada instrumen penilaian yang sederhana sehingga mudah diadaptasi, penilai instrumen dilatih secara masif sehingga memiliki kesatuan pemahaman, dan pendampingan secara berkala dilakukan selama kegiatan.

Terakhir, ketidakselarasan pemahaman antarunit dalam satu lembaga kerap menimbulkan koordinasi yang tidak terpadu yang kemudian berdampak pada keberagaman bentuk dan gaya bahasa dalam dokumen serta papan informasi. Untuk mengatasi hal ini, pembentukan tim kebahasaan lintas unit/lembaga menjadi penting agar praktik komunikasi bahasa dapat tereduksi sesuai kaidah yang benar. Selain itu, perlu disusun konsep pembinaan dengan pendekatan top-down yang melibatkan pimpinan tertinggi lembaga sehingga unit-unit di bawahnya dapat mengikuti arahan secara terstruktur.

Untuk mengatasi dinamika dalam pembinaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan dokumen resmi, diperlukan solusi yang terarah, terstruktur,

dan berkelanjutan. Solusi itu mampu diatasi melalui strategi berjangka yang mencakup langkah jangka pendek, menengah, dan panjang.

Fokus utama langkah jangka pendek ialah respons cepat dan tepat terhadap kelemahan dan ancaman penggunaan bahasa Indonesia. Respons itu berupa pembuatan dan penyebarluasan panduan ringkas penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan dokumen resmi serta pelatihan kebahasaan bagi para pegawai yang terlibat dalam penyusunan lanskap ruang publik dan tata naskah dinas. Sikap bangga berbahasa Indonesia juga perlu dipertegas melalui kampanye “Cinta Bahasa Indonesia” di lembaga. Pembentukan tim lintas lembaga juga diperlukan guna menyinkronkan kebahasaan dan sebagai penggerak awal kebijakan di setiap lembaga.

Solusi jangka menengah menitikberatkan pada penguatan sistem dan penguatan lembaga. Penguatan lembaga meliputi pelatihan yang terfokus, terarah, dan berkelanjutan, sedangkan penguatan sistem berupa pengembangan platform digital yang lebih adaptif dan berdampak bagi masyarakat. Pelatihan rutin terhadap lembaga serta kerja sama dengan pemerintah daerah juga penting dilakukan agar program pembinaan bahasa dapat berjalan lebih luas, merata, dan berkelanjutan di tingkat daerah.

Solusi jangka panjang diarahkan pada integrasi penggunaan bahasa Indonesia ke dalam sistem nasional dan penguatan kelembagaan. Bahasa perlu dijadikan sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Integrasi *trigatra bangun bahasa* dalam kurikulum dapat menciptakan sumber daya yang berpikir global bertindak lokal (*think globally act locally*). Selain itu, kurikulum bahasa juga perlu diaplikasikan ke dalam sistem pembelajaran wajib bagi calon ASN sehingga mampu menguatkan posisi bahasa dan menciptakan sikap bangga berbahasa bagi para ASN untuk memperkuat kelembagaan.

Penggunaan bahasa Indonesia merupakan pilar kedaulatan dan pendidikan yang bermutu untuk semua. Bahasa merupakan simbol kedaulatan bangsa dan menjadi penghela ilmu pengetahuan yang utama. Penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah di lanskap dan dokumen mencerminkan profesionalisme kerja, sebagai wujud nyata sikap positif berbahasa, dan komitmen terhadap kedaulatan bahasa negara demi pendidikan bermutu untuk semua.

4. PENGAWASAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA

Pengawasan penggunaan bahasa Indonesia adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin pengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dalam menjaga kedaulatan bahasa Indonesia sebagai salah satu simbol kedaulatan negara. Keberhasilan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia secara nasional dapat dilihat dari

1. terwujudnya eksistensi bangsa, identitas nasional, dan persatuan Indonesia dalam kehidupan majemuk di dunia global;
2. meningkatnya sikap positif agar masyarakat memiliki kebanggaan, kesetiaan, dan kesadaran terhadap norma berbahasa Indonesia;
3. meningkatnya kemahiran berbahasa Indonesia sesuai dengan standar;
4. majunya peradaban bangsa dengan bahasa Indonesia;
5. meningkatnya kedisiplinan dan keteladanan melalui pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia tanpa mengurangi dorongan pelestarian bahasa daerah dan penguasaan bahasa asing;
6. meningkatnya mutu penggunaan bahasa Indonesia dengan meminimalisasi kesalahan berbahasa; dan
7. terlaksananya perbaikan pada objek bahasa.

Pengawasan penggunaan bahasa Indonesia dilaksanakan dalam empat bentuk kegiatan. Empat bentuk kegiatan tersebut dapat dilakukan secara bertahap atau secara terpisah dengan menyesuaikan situasi penggunaan bahasa Indonesia pada sasaran dan objek pengawasan. Berikut adalah empat bentuk pengawasan penggunaan bahasa Indonesia.

1. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan untuk mencegah kesalahan penggunaan bahasa Indonesia melalui peningkatan sikap positif untuk memiliki kebanggaan, kesetiaan, dan kesadaran terhadap kaidah berbahasa Indonesia baik lembaga maupun perseorangan. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui trigatra bangun bahasa yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing.



Sosialisasi dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas dan urgensi di setiap sektor. Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk penyuluhan, kampanye, publikasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, seminar dan lokakarya, kunjungan, dan diseminasi.

2. Pemantauan

Pemantauan dilakukan melalui pengumpulan dan pengolahan data objek bahasa dalam daftar periksa objek bahasa. Pengumpulan data objek bahasa meliputi penentuan sasaran pengawasan dan perekaman dan/atau pencatatan objek bahasa. Pengolahan data meliputi pengidentifikasian data, penentuan kategori penggunaan bahasa, dan penganalisisan data dalam daftar periksa objek bahasa.



Alur Pemantauan Objek Bahasa


3. Pendampingan

Pendampingan dilakukan melalui penyajian hasil analisis data objek bahasa, pemberian konsultasi penggunaan bahasa Indonesia, dan pelaksanaan asistensi praktik baik penerapan kaidah bahasa Indonesia. Pada tahap pendampingan disajikan hasil analisis data objek yang telah diambil pada tahap pemantauan. Tim pelaksana yang telah menentukan dan mengumpulkan data objek bahasa di lanskap dan dokumen mengolah data dan memperbaiki penggunaan bahasa pada objek bahasa di lanskap dan dokumen tersebut. Data dapat disajikan dalam bentuk paparan salindia atau dalam bentuk surat rekomendasi perbaikan. Setelah penyajian hasil analisis data objek bahasa, tim pelaksana secara aktif mendampingi/mengasistensi lembaga yang menjadi sasaran pengawasan, baik secara langsung di lapangan maupun melalui surat/media komunikasi lain. Selanjutnya, tim pelaksana melakukan asistensi penerapan kaidah bahasa Indonesia kepada lembaga yang telah mendapat pendampingan melalui kegiatan praktik baik. Praktik baik ini adalah bentuk upaya untuk menanamkan sikap positif berbahasa Indonesia kepada masyarakat. Kemudian, praktik baik juga diwujudkan pada objek bahasa di lanskap dan dokumen secara berkelanjutan.

4. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektifitas untuk kegiatan sosialisasi, pemantauan, dan/atau pendampingan yang telah dilakukan. Hasil evaluasi disusun menjadi laporan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia. Laporan evaluasi memuat rekomendasi kepatuhan dan/atau rencana tindak lanjut pengawasan penggunaan bahasa Indonesia.

Pengawasan penggunaan bahasa Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah melaksanakan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia terhadap instansi pemerintah pusat, badan usaha milik negara, satuan pendidikan di bawah pembinaan kementerian, satuan pendidikan di bawah pembinaan kementerian/ lembaga, dan perseorangan. Gubernur dan bupati/wali kota melaksanakan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia terhadap instansi pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, satuan pendidikan di bawah pembinaan pemerintah daerah, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat di daerah, dan perseorangan. Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia dapat membentuk tim pelaksana yang diketuai oleh sekretaris daerah. Berikut ini disajikan bagan pembagian kewenangan pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan bahasa Indonesia.



Pembagian Kewenangan

Terkait dengan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia, masyarakat juga dapat berperan serta dalam pengawasan bahasa Indonesia. Peran serta masyarakat berupa penyampaian laporan pengaduan mengenai data atau informasi penggunaan dan/atau dugaan pelanggaran penggunaan bahasa Indonesia. Laporan pengaduan oleh masyarakat disampaikan secara tertulis kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melampirkan identitas pihak pelapor, identitas pihak terlapor, dan keterangan yang memuat data atau

informasi penggunaan dan/atau dugaan pelanggaran penggunaan bahasa Indonesia. Masyarakat dapat menyampaikan data/informasi dan/atau aduan mengenai penggunaan dan/atau dugaan pelanggaran penggunaan bahasa Indonesia melalui posel tim pusat dan/atau mengirimkan surat secara langsung ke alamat kantor tim pusat. Alur pengaduan dan alamat kantor tim pusat sebagai berikut.



Alur Pengaduan Masyarakat

Sebagai bentuk tindak lanjut dari pengawasan penggunaan bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan pemerintah daerah saling berkoordinasi dalam memanfaatkan hasil pengawasan. Pemerintah daerah menyampaikan hasil pengawasan berupa laporan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan/atau pemerintah daerah memanfaatkan hasil pengawasan penggunaan bahasa Indonesia untuk (a) menyempurnakan kebijakan mengenai penggunaan bahasa Indonesia; (b) membuat rekomendasi kepatuhan atas penggunaan bahasa Indonesia yang memenuhi kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar; dan/atau (c) memberikan penghargaan. Penghargaan dimaksud diberikan kepada lembaga dan/atau perseorangan yang memiliki sikap positif untuk memiliki kebanggaan, kesetiaan, dan kesadaran terhadap kaidah berbahasa Indonesia serta memenuhi kriteria mutu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

5. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan terkait pengawasan penggunaan bahasa Indonesia yang dapat diimplementasikan adalah sebagai berikut.

1. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia kepada lembaga pemerintah, pendidikan, dan swasta.
2. Mencanangkan kampanye "Cinta Bahasa Indonesia" sesuai dengan semangat *trigatra bangun bahasa* kepada lembaga pemerintah, pendidikan, dan swasta.
3. Memperkuat kerja sama dengan kementerian/lembaga dalam menjaga kedaulatan bahasa Indonesia demi mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.
4. Memberikan fasilitasi kebahasaan terkait penggunaan bahasa Indonesia di lanskap dan dokumen kepada lembaga pemerintah, pendidikan, dan swasta secara berkala dan berkesinambungan.
5. Merekomendasikan pembentukan tim pelaksana pengawasan penggunaan bahasa Indonesia lintas unit/lembaga serta perumusan konsep pembinaan berbasis pendekatan hierarki atas-bawah (*top-down*) dengan keterlibatan pimpinan tertinggi guna menyelaraskan praktik komunikasi kebahasaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Memperkuat pendidikan Bahasa Indonesia dalam kurikulum dari tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi.
7. Memperkuat kebijakan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan.
8. Membina guru-guru agar mampu mengajarkan dan menekankan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia di berbagai ranah kehidupan.
9. Mendorong lembaga pendidikan untuk mencanangkan komitmen bersama dalam pelaksanaan pengutamaan bahasa Indonesia di lembaga pendidikan.
10. Mendorong pengutamaan bahasa Indonesia di media massa dan digital, termasuk penyediaan konten digital interaktif berbasis bahasa Indonesia yang baik dan benar.
11. Melibatkan generasi muda, khususnya duta bahasa di seluruh Indonesia dan masyarakat umum dalam pengawasan penggunaan bahasa Indonesia.
12. Memberikan penghargaan dan apresiasi kepada lembaga pemerintah, pendidikan, swasta, dan perorangan yang telah mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di berbagai ranah.
13. Menerapkan langkah administratif berupa sanksi yang bersifat persuasif guna mendorong kepatuhan lembaga dalam melaksanakan regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, A. K., & Sugihartadi, B. E. (2025). A model for linguistic landscape management: A case study on national language development in government public spaces. *The Korean Conference on Education 2024*, 481–492. <https://doi.org/10.22492/issn.2759-7563.2024.37>
- (2024, Agustus 12). Nestapa Bahasa Indonesia di Ibu Kota Nusantara. *Kompas*. https://www.kompas.id/baca/opini/2024/08/12/nestapa-bahasa-indonesia-di-ibu-kota-nusantara?open_from=Section_Terpopuler
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). Laporan Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. <https://badanbahasa.kemendikdasmen.go.id/dokumen-detail/14>
- Ben-Rafael, E., Shohamy, E., Amara, M. H., & Trumper-Hecht, N. (2006). Linguistic landscape as symbolic construction of the public space: The case of Israel. *International Journal of Multilingualism*, 3(1), 7–30. <https://doi.org/10.1080/14790710608668383>
- Gorter, D. (2017). Linguistic landscape and trends in the study of schoolsapes. *Linguistics and Education*, 44, 80–85. <https://doi.org/10.1016/j.linged.2017.10.001>
- Gorter, D., & Cenoz, J. (2007). Knowledge about language and linguistic landscape. In N. H. Hornberger (Ed.), *Encyclopedia of language and education* (2nd ed., pp. 1–13). Springer.
- Hult, F. M. (2009). A framework for the linguistic analysis of linguistic landscapes. In E. Shohamy & D. Gorter (Eds.), *Linguistic landscape: Expanding the scenery* (pp. 88–104). Routledge.
- Landry, R., & Bourhis, R. Y. (1997). Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: An empirical study. *Journal of Language and Social Psychology*, 16(1), 23–49. <https://doi.org/10.1177/0261927X970161002>
- Latif, Y. (2020). *Pendidikan yang berkebudayaan: Historis, konsepsi, aktualisasi pendidikan transformatif*. Jakarta: Gramedia.
- (2024). *Negara paripurna: Historitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila* (Cetakan ke-10). Jakarta: Gramedia.
- Madjid, N. (2004). *Indonesia kita* (Cetakan ke-4). Jakarta: Universitas Paramadina.
- Mahsun. (2010). *Genolinguistik: Kolaborasi linguistik dengan genetika dalam pengelompokan bahasa dan populasi penuturnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maryanto. (2023). “Abad Konsolidasi Trigatra Bangun Bahasa (2)” dalam laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. <https://badanbahasa.kemendikdasmen.go.id/artikel-detail/4036/abad-konsolidasi-trigatra-bangun-bahasa-2>

..... (2024). Bahasa dan negara paripurna. *Kompas*. 6 Oktober.

Maryanto dkk. (ed.). 2018. *Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara: Lanskap Bahasa Ruang Publik (Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum)*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Bahasa. (2022). *Petunjuk Teknis: Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara Tahun 2022–2024*.

Shohamy, E., & Gorter, D. (Eds.). (2009). *Linguistic landscape: Expanding the scenery*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203930960>

Tumanggor, R. (2017). *Gerbang agama-agama Nusantara (Hindu, Yahudi, Konghucu, Islam & Nasrani): Kajian antropologi agama dan kesehatan di Barus*. Depok: Komunitas Bambu.

Yavari, S. (2012). *Linguistic landscape and language policies: A comparative study of Linköping University and ETH Zurich* (Master's thesis, Linköping University).

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia*.



Risalah Kebijakan

Nomor 1, Maret 2025 ■

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA

KEMENDIKDASMEN
RAMAH

BANGGA,
MAHIR, DAN MAJU
BAHASA INDONESIA

Pengarah:
Hafidz Muksin

Penyelia:
Riki Nasrullah
Ganjar Harimansyah
Iwa Lukmana
Dora Amalia
Imam Budi Utomo

Penulis:
Maryanto
Wawan Prihartono
Eko Marini
Esra Nelvi Siagian
Sulastri
Riza Sukma
Ahmad Khoironi Arianto
Frista Nanda Pratiwi

Penyunting:
Wawan Prihartono

Desain Grafis:
Nurjaman

Diterbitkan oleh:
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur

Badan Bahasa
Bermartabat
Bermanfaat

